

**PERNIKAHAN DINI DI NAGARI PANDAM GADANG KECAMATAN
GUNUANG OMEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN
2019 TENTANG PERKAWINAN**

“Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum”

JURNAL



Disusun oleh

Nama : Gusrial Fauzan
NPM : 191000274201004
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

BUKITTINGGI

2023

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH
KAWASAN HUTAN LINDUNG DI NAGARI SUNGAI LANDIA**

Oleh

Nama : Gusrial Fauzan
NIM : 191000274201004
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Skripsi/Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada 15 Agustus 2023 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji

Ketua




Mahlii Adriaman, SH.MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris




Riki Zulfiko, SH.MH
NIDN. 1010048303

Pembimbing I




Dr. Benni Rusli, SH.MH
NIDN.0020016403

Pembimbing II



Jasman Nazar, SH.MH
NIDN. 1008049102

Penguji I



Syuryani, SH.MH
NIDN. 1015096501

Penguji II



Mahlii Adriaman, SH.MH
NIDN. 1021018404

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH.MH
NIDN. 1017077801


LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH
KAWASAAN HUTAN LINDUNG DI NAGARI SUNGAI LANDIA**

Oleh
Nama : Gusrial Fauzan
NIM : 191000274201004
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum perdata


Telah disetujui Dosen Pembimbing
Di Bukittinggi,
Sabtu 19 Agustus 2023

Pembimbing I



Dr. Benni Rusli, SH.MH
NIDN. 0020016403

Pembimbing II



Jasman Nazar, SH.MH
NIDN. 1008049102



PERNIKAHAN DINI DI NAGARI PANDAM GADANG KECAMATAN GUNUANG OMEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

Gusrial Fauzan, Benni Rusli, Jasman Nazar

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: fauzangusrial@gmail.com

Email: bennirusli@gmail.com

Email: jasman.ucox.umsb@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang pernikahan dini, faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini serta pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini. Untuk mengetahui permasalahan yang lebih mendalam dan menyeluruh, dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yang berguna untuk memberikan data dan fakta mengenai pernikahan dini dan permasalahannya di Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh. Kemudian data dianalisis secara sistematis sehingga memperoleh jawaban yang mendalam tentang pernikahan dini serta permasalahannya, dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa faktor yang menyebabkan pernikahan dini jauh berbeda dengan dulu dimana faktor utamanya di latar belakang oleh pergaulan bebas di kalangan remaja yang menyebabkan timbulnya perzinahan, faktor ekonomi, pendidikan, perjodohan dan faktor sosial. Pernikahan dini berdampak pada psikologi, sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terhadap pernikahan dini ada yang positif dan negatif tergantung dampak dan faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini tersebut. Masyarakat cenderung menganggap pernikahan dini merupakan hal yang negatif di tengah masyarakat.

Kata Kunci: Faktor dan Dampak, Pernikahan dini, Pandam Gadang

Abstract

The purpose of this study is to find out about early marriage, the factors that lead to early marriage, the impact of early marriage and people's views on early marriage. To find out more in-depth and comprehensive problems, in this study a qualitative approach was used which is useful for providing data and facts regarding early marriage and its problems in Nagari Pandam Gadang, Gunuang Omeh District. Then the data is analyzed systematically so as to obtain in-depth answers about early marriage and its problems, from the results of this study it was found that the factors causing early marriage were far different from before where the main factor is the background of promiscuity among adolescents which causes adultery, economic factors, education and social factors. Early marriage has an impact on psychology, social, economy, health and education. Society has different views on early marriage, some are positive and negative depending on the impact and factors behind the early marriage, people tend to think of early marriage as a negative think in society.

Keywords: Factors and Impact, Early Marriage, Pandam Gadang



PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang *syumul*, yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada satupun masalah dalam kehidupan ini yang tidak di jelaskan atau disentuh oleh nilai Islam. Dalam Islam mengajarkan untuk mewujudkan sebuah pernikahan yang tentram dan bahagia walaupun sederhana namun tetap penuh dengan pesona. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlakupada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yaitu manusia.(1)

Pernikahan berasal dari kata “nikah” yang berarti “perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami. Dalam kitab-kitab fiqih dinyatakan bahwa nikah menurut bahasa mempunyai arti *hakiki* dan arti *majzi*. Arti hakikinya ialah “*al-Dammu*” yang berarti: menghimpit, menindih, bercampur atau berkumpul, sedangkan arti majazinya ialah: “*al-wat*” artinya bersetubuh. *Abd Rahman Al-Jazayri* dalam kitabnya, *Al-Fiqh ‘Alaal-Madhabib Al-Arba’ah*, menyatakan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang asal makna kata nikah yaitu sebagai berikut:

1. Ada yang mengatakan bahwa pernikahan itu ialah hakikat dari pada persetubuhan
2. Ada pula yang mengatakan bahwa nikah itu hakikat dari pada akad
3. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa nikah itu merupakan gabungan dari pada akan dan persetubuhan(2)

Definisi nikah secara bahasa ada dua macam, yaitu *hakiki* dan *majazi*. Arti nikah secara hakiki adalah *ad-Dam* (yang berarti menghimpit atau menindih), *al Jima'* (bersetubuh). Adapun secara *majazi* adalah bermakna *al-'Aqd* (akad). (3) Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah perikatan antara dua insan yang berbeda jenis kelamin, untuk memperoleh hak atau status kehalalan disertai syarat dan rukun yang telah diatur oleh Islam.

Manusia merupakan makhluk yang berpasang-pasangan. Karena hal inilah diperlukan adanya ikatan yang resmi, sah menurut agama dan sah menurut undang-undang. Ikatan ini disebut perkawinan atau dalam Islam disebut dengan nikah. Nikah berarti suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.(4)

Pernikahan memiliki prosedur, syarat, dasar hukum dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Al-Qur'an dan Hadist serta Undang-Undang yang berlaku di suatu Negara Indonesia. Pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Junto Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan). Pada dasarnya bagi masyarakat Indonesia harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah diatur dalam Undang-Undang dengan tujuan



terciptanya suatu negara yang harmonis dan damai serta mewujudkan masyarakat yang taat dengan aturan.

Aturan-aturan yang telah ditetapkan yang ditujukan untuk masyarakat seringkali timbul pelanggaran dan tidak sesuai apa yang diharapkan dalam penerapannya. Dalam hal pernikahan, usia yang telah ditetapkan Undang-Undang merupakan hal yang penting yang dijadikan sebuah pedoman dan landasan bagi masyarakat. Pernikahan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan pihak wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.(5) Pernikahan ini dikenal dengan pernikahan dini, usia yang dimaksud yaitu di bawah usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pernikahan dini di Indonesia masih marak terjadi, di kutip dari jurnal Syarifah Salmah, dari hasil Riskesdas 2013 menyebutkan bahwa 2,6 % pernikahan pertama kali terjadi pada usia kurang dari 15 tahun dan 23,9 % menikah pada usia 15-19 tahun.(6)

Pernikahan dini sudah banyak mungkin telah ada sejak lama. Latar belakangnya berbeda-beda misalnya masalah ekonomi, lingkungan setempat, perjudohan dan kurangnya pemahaman agama, rendahnya tingkat pendidikan dan pergaulan bebas juga merupakan faktor terjadinya pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan fenomena yang terjadi di hampir semua wilayah Indonesia.(7) Pernikahan dini terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan.(8) Pernikahan dini di daerah pedesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan.

Kasus pernikahan dini di Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh sangat banyak di temukan salah satunya pernikahan dini dengan tetangga sendiri, karna di anggap sudah akrab dan kenal maka mereka di nikahkan. Dan ada juga pernikahan "*baganti bini*" dilakukan oleh laki-laki yang sudah beristri dan dia ingin menikah kembali biasanya di lakukan oleh seseorang yang di hormati di daerahnya maka dia berhak untuk menikahi perempuan yang miskin dan tidak menempuh pendidikan dengan alasan menaikan derajat perempuan, di Nagari Pandam Gadang juga banyak terjadi pernikahan yang tidak tercatat di KUA setempat hanya sah secara agama dan adat.

Berdasarkan data kependudukan dari Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh menunjukkan bahwa anak yang putus sekolah mencapai 40%, ketika melihat data ini sudah tidak heran masih banyak anak yang melakukan pernikahan dini. Rendahnya pendidikan orang tua berdampak pada pendidikan anaknya sehingga di daerah ini banyak anak yang tidak melanjutkan sekolah akan tetapi memilih untuk bekerja atau menikah. Anak yang tidak melanjutkan sekolah banyak yang memilih untuk menikah dibandingkan dengan bekerja.

Pernikahan dini yang terjadi menimbulkan berbagai permasalahan sosial(9) Salah satu permasalahan yang timbul dari pernikahan dini berdampak pada pola asuh anak yang dilahirkan. Kondisi pola asuh orang tua kepada anaknya di Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh yang melakukan pernikahan dini sangat



cenderung pada pola asuh yang demokratik (membiarkan/terserah) dan pola asuh penyabar dan pemanja. Contohnya apabila anak-anaknya mempunyai tugas dari sekolah dan meminta ibunya untuk mengajarnya mereka cenderung tidak bisa membimbing anak-anaknya dikarenakan rendahnya pendidikan yang mereka miliki.(10)

Dampak perkawinan usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing. Ketika seseorang menikah sebelum usia matang dan mempunyai anak di usia muda maka banyak yang akan terjadi salah satunya kekerasan di rumah tangga, karna emosional mereka masih labil dan bisa menyebabkan perceraian di usia dini inilah yang menjadi faktor penyebab banyaknya terjadi pernikahan dini di Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh.(11)

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data guna menguraikan masalah sesuai dengan judul agar tujuan dan manfaat penelitian dapat tercapai, maka untuk itu diperlukan berapa metode penelitian yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian dan metode penelitian cara ilmiah untuk mendapatkan dengan tujuan kegunaan tertentu(12)

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru.

2. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah pendekatan dengan menganalisa produk peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek penelitian dan pendekatan empiris adalah pendekatan yang melihat kepada realitas atau fakta yang terjadi sebenarnya pada masyarakat. Dari pendekatan yuridis dan empiris, kemudian dihubungkan untuk melihat harmonisasi antara idea dan idealita.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan Dini di Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Berdasarkan UU NO 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Pernikahan di Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh ada dua jenis yaitu pernikahan tercatat di KUA dan pernikahan tidak tercatat di KUA adapun pernikahan yang tercatat di KUA adalah pernikahan yang sesuai dengan UU Perkawinan dimana seseorang yang akan melaksanakan pernikahan sudah memenuhi syarat untuk menikah terutama dalam segi umur dengan ketentuan umur bagi laki-laki adalah 21 tahun dan bagi perempuan 19 tahun sedangkan pernikahan tidak tercatat di KUA adalah pernikahan yang dilaksanakan tidak memenuhi syarat



UU perkawinan dan surat edaran KUA apabila laki-laki dan perempuan di bawah umur 19 tahun maka itu disebut dengan pernikahan dini dan tidak akan tercatat di KUA.

Dijelaskan oleh bapak Hadis Saputra S, Pd selaku tokoh adat pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh sepasang kekasih yang usianya di bawah umur dalam ketentuan Undang-undang yang berlaku,(13) sedangkan menurut bapak Zamril selaku alim ulama berpendapat bahwa pernikahan dini adalah sebab dan akibat karena pernikahan dini tersebut dilaksanakan dengan keterpaksaan dari laki-laki maupun perempuan.(14) Menurut Dinda Maharani sebagai pelaku menjelaskan pendapatnya tentang pernikahan dini bahwa pernikahan dini tersebut adalah pernikahan yang dilaksanakan pada umur yang belum dewasa untuk membangun rumah tangga dan belum siap lahir maupun batinnya(15) dan menurut Niko Suherman pernikahan dini adalah pernikahan yang belum tamat sma, dimana pada saat itu karena kesalahan yang dilakukan dengan pacarnya dan tidak ada izin yang diklasifikasi dari orang tua.(16)

Jadi kesimpulan menurut penulis pernikahan dini adalah pernikahan di bawah umur 19 tahun yang tidak tercatat di KUA dan harus melakukan dispensasi ke Pengadilan agama untuk bisa mendapatkan surat nikah dari KUA karena pernikahan dini biasanya disebabkan oleh hal-hal tertentu yang ada sebab dan akibatnya karena pernikahan harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur karena pernikahan dini biasanya disebabkan oleh hal-hal tertentu yang ada sebab dan akibatnya sesuai dengan ketentuan dari KUA Gunung Omeh bahwa ketentuan umur yang diizinkan menikah adalah 19 tahun jika di bawah umur 19 tahun tersebut maka harus dilakukan dispensasi nikah oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan ke Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota. Jika terjadi pernikahan yang tidak tercatat di KUA akibatnya anak bukan lagi dari ayah tetapi ibu yang menjadi kepala keluarga dan ayah sifatnya keluarga lain sesuai dengan ketentuan di Nagari Pandam Gadang yang di benarkan oleh bapak Devi Surya selaku Wali Nagari, bahwa segala urusan anak dipertanggung jawabkan oleh ibunya.(17)

Pernikahan dini di Nagari Pandam Gadang ada baik dan buruknya pernikahan dini baik jika dilaksanakan untuk menghindari perbuatan zina, bisa membuat pemikiran kedua belah pihak menjadi lebih dewasa dan seiring waktu berjalan membuat pelaku bertanggung jawab kepada keluarganya. Pernikahan dini menjadi tidak baik karena banyak perceraian, terhambatnya pendidikan, tidak bisa mengasuh anak dan belum mampu bertanggung jawab kepada keluarga.

Pernikahan dini tidak seharusnya terjadi karena usia yang belum matang belum mampu bertanggung jawab terhadap keluarga karena masih dalam fase pubertas



awal yang masih ingin bermain dengan teman-teman sebayanya, terjadinya pernikahan dini di anggap kewajiban oleh masyarakat di Nagari Pandam Gadang karena pada dulu pendidikan tidak penting lebih penting bekerja yang bisa menghasilkan uang dengan cara membantu kedua orang tua bekerja di ladang, sawah, sungai mencari pasir dan menikah di usia muda.

Penyebab pernikahan dini diantaranya pergaulan bebas, faktor ekonomi, pendidikan dan faktor sosial dorongan orang tua untuk menikah itulah yang menyebabkan terjadinya pernikahan di usia dini, dari dampak yang di timbulkan maka akan muncul berbagai macam akibat seperti perceraian, tingginya angka kematian bayi, dan akan membatasi akses pendidikan kepada anak yang melakukan pernikahan di usia dini.(18)

Menurut bapak Zamril selaku alim ulama faktor utama penyebab pernikahan dini karna kurangnya perhatian dari orang tua maka anak merasa bebas dan melakukan perbuatan yang tidak baik, perbuatan tersebut tidak hanya sekali tapi terus-menerus sehingga terjadinya pergaulan bebas adapun akibat dari pernikahan dini tersebut pelaku belum bisa untuk bertanggung jawab terhadap anak sehingga anak di titipkan kepada neneknya untuk merawat cucunya, yang seharusnya mendapatkan perhatian dari orang tua tetapi karna orang tua belum sanggup maka anak di titipkan.(14)

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini antara lain:

a. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para remaja saat ini yang mana "bebas" yang di maksud adalah melewati batas-batas norma yang ada dalam pergaulan di kalangan remaja yang masih mengikuti nafsu dalam pergaulan.(19) Pergaulan antara para remaja saat ini sudah melewati batas-batas norma yang berlaku ditengah masyarakat.

Hubungan para remaja antara laki-laki dan perempuan saat ini jauh berbeda dengan dulu, dulu pergaulan tidak boleh melewati batas kepatutan, untuk menghormati harga diri seseorang, keluarga, dan masyarakat. Jika terjadi penyimpangan norma yang berlaku di kalangan remaja seperti halnya berdekatan antara laki-laki dan perempuan, orang tua melakukan dehem (batuk kecil) maksimal 3 kali. Batuk kecil tersebut dilakukan sebagai peringatan agar remaja tidak melanjutkan bentuk penyimpangan tersebut.(20)

Kok salah di tagahkan kok batuadi banaan (yang salah di cegah dan yang benar di bina/diayomi) karena masyarakat setempat yang harus saling mencegah perbuatan remaja yang melewati batas atau melanggar norma-norma yang ada dan mendukung perbuatan generasi muda yang bersifat membangun. Demikian pula dengan pepatah *nan samo gadang di baik bamain, nan lah gadang wajib di danga* (teman sebaya di ajak menjadi teman dan yang tua harus di hormati, di dengar dan di patuhi) karna setiap masyarakat di suatu tempat dialah yang



bertanggung jawab terhadap anak-anak yang ada di wilayahnya, dia harus membangun generasi muda untuk bisa berkembang membangun Nagari nya bukan di jerumuskan ke hal-hal yang melanggar norma.

Kebiasaan inilah yang saat ini telah memudar bahkan telah hilang di masyarakat. Sehingga pergaulan yang terjadi kalangan remaja tidak memahami aturan-aturan dan norma-norma yang ada di masyarakat. Menurut bapak Hadis Saputra S pd para remaja saat ini sudah jauh dari aturan-aturan dan norma-norma yang ada di masyarakat, saat ini remaja maupun orang tua tidak mau tahu tentang masalah orang lain khususnya masalah para remaja, sehingga antara remaja laki-laki dan perempuan bebas bergaul dan bertindak tanpa adanya batasan-batasan sehingga mengakibatkan munculnya perzinahan yang menyebabkan harus dilakukannya pernikahan walaupun belum cukup umur.(13)

Zamril menambahkan bahwa akibat bebasnya pergaulan antara laki-laki dan perempuan tanpa menghiraukan batasan-batasan norma yang berlaku juga menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah (akibat perzinahan), biasanya setelah beberapa bulan perut si wanita mulai membesar pihak keluarga baru mengetahui hal tersebut, pihak keluarga wanita meminta pertanggung jawaban dari pihak keluarga pria yaitu dengan menikahkan keduanya walaupun umur mereka belum cukup umur untuk melakukan pernikahan, pernikahan seperti ini cenderung tertutup karena tidak ingin kabar pernikahan tersebar luas.(14) Menurut Devi Surya pernikahan yang disebabkan karena perzinahan biasanya pernikahan tersebut tidak dibesar besarkan (tidak melakukan pesta) karena menjaga nama baik seseorang, keluarga dan masyarakat namun lama-kelamaan pernikahan tersebut akan diketahui oleh masyarakat.(17)

Perzinahan yang terjadi di kalangan para remaja disebabkan karena berbagai faktor yang melatar belakangnya diantaranya yaitu berubahnya pola pergaulan remaja saat ini yang berbeda dengan dulu. Remaja saat ini tidak mengerti adanya batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian kurangnya kesadaran orang tua dalam membatasi pergaulan para remaja, serta terjadinya perubahan pemikiran masyarakat yang menyebabkan bebasnya pergaulan remaja baik laki-laki maupun perempuan sehingga menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini.

b. Ekonomi

Pernikahan dini juga di sebabkan oleh kesulitan ekonomi. Rendahnya tingkat ekonomi banyak menyebabkan orang tua menganggap dengan menikahkan anak akan mengurangi beban hidup keluarga sehingga banyak orang yang menikahkan anaknya walaupun belum cukup usia untuk menikah. Pertengkaran dalam rumah tangga akan sering terjadi jika perekonomian tidak terpenuhi kesulitan ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini selain pergaulan bebas. Pendapat Hollean yang dikutip oleh Selvi Rahayu yang mengatakan bahwa pernikahan dini terjadi disebabkan karena masalah



ekonomi dalam keluarga yang menyebabkan orang tua menikahkan anaknya.(21) Rendahnya tingkat ekonomi merupakan sebuah masalah yang menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.(22) Kesulitan ekonomi juga merupakan penyebab terjadinya pernikahan dini di lingkungan masyarakat

Dalam pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan menimbulkan hak dan kewajiban, kewajiban suami sangat di perhatikan dalam pernikahan tersebut kewajiban suami sekaligus hak istri menurut ayat-ayat Al-Qur'an adalah yang pertama, memberikan nafkah, nafkah harus di sesuaikan dengan kemampuan suami tidak berlebihan atau batas kemampuan suami hendaknya nafkah diberikan sesuai kebutuhan keluarga. Kedua tempat tinggal atau rumah yang layak bagi istri karena tempat tinggal atau rumah merupakan kebutuhan primer suami istri di samping makanan dan pakaian. Karena di dalam rumah itulah mereka dapat membina dan memadu kasih sayang, sebagai tempat suami istri melekatkan ikatan batin, menyimpan rahasia keluarga dan menyatukan cita-cita dan harapannya. Keberadaan rumah sebagai tempat tinggal juga berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Karena kepribadian seorang anak di bentuk secara dini di dalam lingkungan rumah tangga. Keberadaan rumah sebagai tempat tinggal akan mempengaruhi terbentuknya rumah tangga yang bahagia, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan berkualitas. Ketiga, seorang suami wajib untuk memperlakukan dan bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Keempat, suami wajib memberikan mahar kepada istrinya, mahar (maskawin) adalah pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dengan suka rela disertai dengan cinta dan kasih sayang tanpa mengharapkan imbalan.(23)

Disisi lain, pernikahan dini merupakan solusi bagi keluarga untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, dengan menikahkan anaknya akan mengatasi kesulitan ekonomi Disamping itu, rendahnya ekonomi atau hidup dalam kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu untuk membiayai anaknya sehingga yang menjadi solusinya yaitu dengan cara menikahkan anaknya walaupun usia anaknya belum matang atau di bawah umur.

Menikahkan anak dengan laki-laki yang di anggap mampu membiayai kebutuhan anaknya dengan harapan jika anaknya sudah menikah dengan laki-laki yang dianggap mampu tersebut orang tua sudah terlepas dari tanggung jawab terhadap anaknya dan anaknya tersebut bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya dan juga bisa membantu ekonomi keluarganya.

Faktor ekonomi juga menyebabkan anak-anak putus sekolah sehingga orang tua menikahkan anaknya, banyak juga yang terjadi anak yang menikah di usia dini akan menimbulkan banyak perselisihan dalam masalah ekonomi, misalnya suami yang kurang memberikan uang belanja dan istri yang di anggap boros dalam mengatur keuangan. Beban ekonomi sering kali mendorong orang tua untuk



menikahkan anaknya, dengan harapan berkurangnya beban keluarga, karena anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suami.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menikah di usia muda wanita yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi maka akan segera melakukan pernikahan di usia yang masih muda. Kemudian rendahnya tingkat pendidikan orang tua menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan juga menjadi faktor terjadinya pernikahan dini walaupun faktor pendidikan bukan merupakan faktor yang signifikan. Hal ini dibenarkan oleh ibuk rosni yang mengatakan tidak mengetahui tentang undang-undang perkawinan tersebut.(24)

Informasi yang di dapatkan dari hasil wawancara bahwa pelaku dan orang tua tidak mengetahui tentang undang-undang perkawinan dan hal-hal yang dibahas dalam undang-undang tersebut. Hal ini mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang batasan umur dalam melangsungkan pernikahan. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dampak-dampak dari pernikahan dini juga merupakan faktor yang mendasari terjadinya pernikahan dini. Masyarakat kurang mengetahui dampak kesehatan dari pernikahan dini, dampak psikologi, serta dampak bagi keberlangsungan rumah tangga.

Faktor pendidikan merupakan penyebab terjadinya pernikahan dini di Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh, karena anak yang pendidikannya rendah atau tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi atau menganggur akan cepat melakukan pernikahan dini karena disuruh atau di desak oleh orang tuanya untuk menikah. Disamping itu pendidikan akan mempengaruhi cara berfikir seseorang. Seseorang yang pendidikannya lebih tinggi akan mudah menerima suatu perubahan yang lebih baik, tingkatan pendidikan berhubungan dengan pengetahuan atau pemahaman seseorang terhadap kehidupan bekeluarga.

d. Sosial

Pernikahan juga disebabkan oleh keadaan sosial masyarakat, sebagian masyarakat menganggap bahwa anak yang tidak segera menikah akan menjadi perawan tua bagi perempuan dan perjaka tua bagi laki-laki, Sehingga banyak orang tua menikahkan anaknya walaupun masih dalam usia yang sangat muda. Terutama bagi anak perempuan yang sering membawa pasangannya ke rumah maka itu merupakan sebuah aib bagi dirinya bahkan keluarga sehingga terkadang perempuan lebih berkeinginan melangsungkan pernikahan walaupun masih berusia muda bahkan belum cukup umur.

Pernikahan dini juga disebabkan oleh keadaan sosial masyarakat, pembicaraan mulut ke mulut di masyarakat, ketika seseorang memiliki pasangan dan sering



membawa pasangannya ke rumah maka itu akan menjadi (buah bibir) di tengah masyarakat apalagi di Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh karena itu merupakan aib bagi masyarakat setempat makanya mereka harus cepat melaksanakan pernikahan.

Dampak Hukum Dari Pernikahan Dini di Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Berdasarkan UU NO 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Dampak-dampak yang diakibatkan dari pernikahan dini yang terjadi di masyarakat yaitu memiliki dampak positif dan negatif.

a. Dampak Positif

Banyak masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan dini memiliki dampak negatif terhadap orang yang melakukan pernikahan tersebut namun ada pula dampak positif dari pernikahan dini menurut beberapa informan, Setelah melakukan pernikahan, pelaku merasa bahwa pelaku lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak karena pelaku sudah memiliki beban dan tanggung jawab terhadap keluarga Dampak baik dari pernikahan tersebut pelaku bisa berfikir sebelum bertindak jika terjadi masalah pelaku bisa melakukan diskusi untuk mencari jalan keluarnya supaya tidak ada yang dirugikan salah satu pihak untuk menjaga keharmonisan dalam kelurgadan pernikahan ini juga bisa membuat pelaku pernikahan dini tidak terjerumus dalam pergaulan bebas dan hal-hal negatif yang bersifat merugikan pernikahan dini juga memiliki dampak positif yaitu agar mengurangi beban orang tua dan meningkatkan ekonomi keluarga.

Pernikahan dini di Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh memiliki dampak positifnya terutama bagi pelaku pernikahan dini yaitu terhindar dari perbuatan zina yang biasanya di lakukan oleh remaja yang baru pubertas yang sering mengikuti keinginan nafsu semata tanpa melihat akibatnya maka dari itu lebih baik melakukan pernikahan dini, dan mengurangi beban orang tua dimana orang tua tidak lagi berkewajiban untuak membiayai kehidupan pelaku pernikahan dini, peran tersebut akan di gantikan oleh suami yang harus bertanggung jawab untuk membiayai semua kebutuhan sehari- hari.

Banyak masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan dini memiliki dampak negatif terhadap orang yang melakukan pernikahan tersebut namun ada pula dampak positif dari pernikahan dini menurut beberapa informan yaitu menurut miko,Setelah melakukan pernikahan, saya merasa bahwa saya lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak karena saya tahu saya sudah memiliki beban dan tanggung jawab terhadap keluarga.(16)

Menurut pendapat istri miko yaitu amel yang menurutnya ada dampak yang baik dari pernikahannya walaupun terdapat pula dampak yang buruk dari pernikahan tersebut. “ kami bisa berfikir sebelum bertindak jika terjadi masalah kami bisa melakukan diskusi untuk mencari jalan keluarnya supaya tidak ada yang di rugikan dan sekarang kami merasa bahagia karena telah di karunia anak laki-laki



yang sangat kami sayangi, pernikahan ini juga bisa membuat kami tidak terjerumus dalam pergaulan bebas dan hal-hal yang bersifat merugikan.(25)

Menurut Dinda, pernikahan yang saya lakukan yaitu agar mengurangi beban orang tua dan meningkatkan ekonomi keluarga karena ada adik-adik saya yang masih di jenjang pendidikan yang membutuhkan biaya dan saya bisa membantu biaya pendidikan adik saya setelah menikah karena saya harus memikirkan tanggungan orang tua karena kedua orang tua saya sudah bercerai dan biaya hanya dari ibu saja untuk melanjutkan pendidikan adik saya.(15)

Menurut bapak Hadis Saputra, S .Pd yang sependapat dengan pernyataan di atas pernikahan dini berdampak baik terhadap orang yang melakukan pernikahan yaitu menjadi lebih dewasa, menghindari kumpul kebo yang ujungnya terjadinya zina dan pergaulan bebas yang saat ini marak terjadi di lingkungan masyarakat. Berkurangnya beban ekonomi orang tua juga merupakan dampak positif dari pernikahan dini karena orang tua yang telah menikah secara tidak langsung telah terlepas dari tanggungannya terhadap anak.(13)

b. Dampak Negatif

Dampak negatif dari pernikahan dini bahwa setiap seseorang yang akan melakukan pernikahan dini maka akan di pandang buruk oleh masyarakat. Adapun dampak negatif yang disebabkan dari pernikahan dini yaitu seperti dampak psikologis, sosial, ekonomi, kesehatandan terhambatnya pendidikan bagi pelaku pernikahan dini karena pernikahan dini tersebut di pandang tidak baik oleh masyarakat setempat. Pernikahan dini jugamemiliki dampak negatif yaitu pernikahan dini terlaksana karena terpaksa pelaku menikah dengan alasan bertanggung jawab terhadap apa yang telah di perbuat menyebabkanhamil di luar nikah , dan di awal-awal pernikahan banyak terjadi masalah di rumah tangga karena pelaku merasa belum siap bertanggung jawab kepada istri dan anak. Sebelum pernikahan, biasa bermain sama kawan-kawan, tiba-tiba setelah pernikahan kehidupan berubah, jarang dengan kawan-kawan dan lebih sering dengan istri banyak dampak negatif dari pernikahan dini terutama gangguan psikologi, kekerasan fisik karena emosinya kurang stabil disebabkan usianya belum matang, di saat telah melakukan pernikahan dini timbul keresahan di dalam pernikahan yang berakibat fatal yaitu terjadinya perceraian.

Pernikahan dini pada awal-awal pernikahan banyak tekanan, kecemasan dan stres yang di alami pelaku, biasanya hidup sebagai seorang anak yang hanya bermain dengan teman-teman dan menempuh pendidikan dan Berubahnya status dari seorang anak menjadi suami atau istri terkadang dapat menimbulkan suatu perselisihan antar keduanya, pelaku harus menanggung beban dan tanggung jawab menjadi seorang suami (bagi laki-laki) dan menjadi seorang istri (bagi perempuan).yang pada hakekatnya kematangan usia dalam menikah menjadi sebuah syarat pernikahan agar pernikahan sesuai dengan harapan dan dapat berjalan dengan harmonis dan bahagia.



Pandangan buruk masyarakat terhadap pernikahan dini merupakan salah satu dampak negatif yang langsung berakibat pada psikologi pelaku pernikahan dini. Masyarakat yang mengetahui terjadinya sebuah pernikahan dini di Nagari Pandam Gadang maka pernikahan dini tersebut akan jadi pembicaraan dari mulut ke mulut oleh masyarakat setempat. jika pernikahan tersebut karena kecelakaan (pergaulan bebas) maka pelaku pernikahan dikucilkan dan menjadi bahan pembicaraan bagi masyarakat. Setelah melakukan pernikahan akan menjadi ulu nawah (buah bibir) di masyarakat.

Pernikahan dini juga berdampak negatif bagi ekonomi karena keluarga yang baru menikah dan berusia muda atau belum matang cenderung belum mampu untuk memikirkan ekonomi. Jika seorang pria melakukan pernikahan pastinya akan membiayai hidup istri dan anak-anaknya karena merupakan kewajiban yang harus di emban sebagai kepala keluarga. “Biasanya dalam pernikahan dini yang terjadi, jika laki-laki dan perempuannya masih dibawah umur, beban hidup keduanya dijatuhkan kepada keluarga kedua belah pihak”.

Pernikahan dini tidak hanya berdampak bagi psikis, ekonomi, sosial bahkan bagi keberlangsungan pernikahan. Tetapi juga berdampak pada kesehatan bagi para pelaku pernikahan dini. Menurut Kasdu yang dikutip oleh Miftahur Rohmah dalam skripsinya yang berjudul “Reproduksi wanita pernikahan usia dini” kehamilan di usia dini merupakan kehamilan yang memiliki banyak resiko yaitu(26) :

- a. Kesulitan dalam usia persalinan dikarenakan panggul sempit
- b. Organ reproduksi yang belum cukup berkembang
- c. Hamil di usia muda juga berdampak pada janin yaitu bayi yang berada di kandungan dalam kondisi sungsang
- d. Hamil dalam usia muda juga menyebabkan pecahnya air ketuban namun bayi belum bisa keluar.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian mengenai pernikahan dini di Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh, diperoleh kesimpulan bahwa pernikahan dini yang terjadi di Nagari Pandam Gadang dilatar belakangi oleh berbagai faktor Adapun faktor utama terjadinya pernikahan dini tersebut adalah pergaulan bebas (hamil di luar nikah) di kalangan para remaja dan faktor ekonomi dalam pernikahan dini.

Masyarakat cenderung menganggap pernikahan dini merupakan hal yang negatif dan merupakan aib bagi keluarga dan masyarakat dikarenakan terjadinya pernikahan dini disebabkan bebasnya pergaulan yang mengakibatkan hamil di luar nikah yang mengharuskan terjadinya pernikahan dini. Selain akibat pergaulan bebas, pandangan buruk masyarakat terhadap pernikahan dini juga disebabkan karena banyaknya dampak negatif dari pernikahan dini seperti terhambatnya



pendidikan dan berbahaya bagi kesehatan pelaku pernikahan dini. Sebagian masyarakat menganggap pernikahan dini merupakan hal yang wajar karena memiliki manfaat seperti halnya dapat membantu ekonomi keluarga.

Pernikahan dini yang terjadi di masyarakat menimbulkan dampak-dampak, baik itu dampak positif dan negatif. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini cenderung negatif sehingga banyak pandangan negatif dari masyarakat terhadap pernikahan dini. Dampak negatif dari pernikahan dini yaitu gangguan terhadap psikologi karena adanya beban dan tanggung yang seharusnya belum ditanggung oleh pelaku pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ahmad Sabeni B. Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang. Bandung: Pustaka Setia; 2008.
2. Umar Z. Perkawinan Dalam Islam, Membangun Keluarga Sakinah. 2015: Aswaja Pressindo; 2015.
3. Sahlany M. Perkawinan Dan Problematikanya. Yogyakarta: Sumbangsih Offset; 1991.
4. Rifa'i M. Ilmu Fiqih Islam Lengkap. CV. Toha Putra: Semarang; 1978.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
6. Syarifah S. Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan, Dalam Jurnal Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah. 2016;Vol. 04 No. 07.
7. Fadlayana E, Larasaty shinta. Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya,. Sari Pediatri. 2009;Vol11 No 2.
8. Badan Pusat Statistik, Perkawinan Anak Usia Dini dilihat dari data Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh 2019,.
9. Mubasyaroh. Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya. Kudus. 2016;
10. Ali M. Fiqih Munakahat. Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2016.
11. Yuliantil R. Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini. 2010;Vol 3 No 1.
12. Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung: ALFABETA; 2016.
13. Wawancara dengan Hadis Saputra S pd (Tokoh Masyarakat dan Niniak Mamak) 4 Juni 2023, di rumah Erna Jorong Sungai Rimbang.
14. Wawancara dengan Zamril (Tokoh Masyarakat dan Alim Ulama) 10 Juni 2023, di rumah Zamril Jorong Kampuang Patai.
15. Wawancara dengan Dinda Maharani (Pelaku pernikahan dini) 6 Juni 2023, di rumah Dinda Maharani Jorong Ikan Banyak.
16. Wawancara dengan Miko Suherman (Pelaku pernikahan dini) 6 Juni 2023, di rumah Gusrial Fauzan Jorong Ikan Banyak.
17. Wawancara dengan Devi Surya (Wali Nagari Pandam Gadang) 10 Juni 2023, di kantor Wali Nagari Pandam Gadang.
18. Ramadhan Ayuba S. Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kota Gorontalo. Jupendis. 2023;Vol.1, No 3.
19. Abdullah Y. Bahaya Pergaulan Bebas. Media Dakwah: Jakarta; 1990.



20. Ibrahim M, Aman Pinan H. Syariat Dan Adat Istiadat. Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda; 2005.
21. Rahayu S. Makna Pernikahan Dini. Uin Alauidin Makasar; 2017.
22. Fitriarningsih S. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga. Universitas Lampung; 2016.
23. Hidayatulloh H. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an. J Huk Kel Islam. 2019;Vol 4 No 2.
24. Wawancara dengan Rosni (Orang tua pelaku pernikahan dini) 6 Juni 2023, di rumah Rosni Jorong Ikan Banyak.
25. Wawancara dengan Amel (Pelaku pernikahan dini) 6 Juni 2023, di rumah Gusrial Fauzan Jorong Ikan Banyak.
26. Reproduksi Wanita Pernikahan Usia Dini. Stikes Kusuma Husda Semarang; 2014.



**FAKULTAS HUKUM**

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/2020, tanggal. 05 Mei 2020**SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR:065/KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A. 2022/2023

- Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;
Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **GUSRIAL FAUZAN**
NPM : 19.10.002.74201.004
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/I.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .
13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
14. SK Rektor No. 1436/KEP/II/3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN**MENETAPKAN**

- Pertama : Menunjuk Saudara **DR. BENNI RUSLI,SH.MH,** dan **JASMAN NAZAR,SH.MH** sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NPM : **GUSRIAL FAUZAN/19.10.002.74201.004**
Judul Skripsi : **PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP DAMPAK KASUS PERNIKAHAN DINI YANG DIPERBOLEHKAN DI PANDAM GADANG KECAMATAN GUNUNG OMEH**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 02 Jumadil Awal 1444 H
26 November 2022 M

Ketua Prodi,

Jasman Nazar, SH. MH
NPM. 1021018404



Nomor : 0646/II.3.AU/A/2023

Bukittinggi, 10 Dzuqaidah 1444 H

Lamp :

30 Mei

2023 M

Hal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth :

Kepala KUA

Kecamatan Gunung Omeh

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :


Nama : **Gusrial Fauzan**
NIM : **191000274201004**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Melaksanakan Kegiatan : **Penelitian Lapangan**
Waktu : **30 Mei 2023 s/d 30 Juli 2023**
Judul Skripsi : **Pernikahan Dini di Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunung Omeh Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan**
Pembimbing I : **Dr. Benni Rusli, SH., MH**
Pembimbing II : **Jasman Nazar, SH.MH**
Nomor HP : **0822 8509 1226**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibuk, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Wassalam

Ketua Prodi,



Mahli Adriaan, SH.MH

NIDN. 1021018404

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar
2. Peringgal



SURAT REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor: 77/Kk.03.7-a.2/KP.01.2/06/2023

Berdasarkan surat Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Padang Nomor: 0646/II.3.AU/A/2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Mohon Izin Penelitian, maka kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Irwan, M.Ag
NIP : 197709072000031001
Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tingkat. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota
Dengan ini memberi izin kepada :
NAMA : Gusrial Fauzan
NIRM : 191000274201004
FAKULTAS/PRODI : Ilmu Hukum
JUDUL SKRIPSI : **Pernikahan Dini di Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunung Omeh Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan**
LOKASI PENELITIAN : Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunuang Omeh
WAKTU PENELITIAN : 30 Mei s.d 30 Juli 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian :
2. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati norma norma agama :
3. Menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Lima Puluh Kota.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sarilamak, 06 Juni 2023
Kepala



H. IRWAN, M.Ag



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Negara KM.8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460 Kode Pos 26271

SURAT PENGANTAR

No.181/SP-MP/DPMPSTSP/VI/2023

Tanjung Pati, 06 Juni 2023

Kepada Yth :

Kepala KUA Gunung Omeh

di
Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota, maka bersama ini diinformasikan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Gusrial Fauzan
Tempat/Tanggal Lahir : Ikan Banyak/ 25 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Ikan Banyak/ Nag. Pandam Gadang Kec. Gunuang Omeh

Akan melakukan penelitian dalam rangka mengumpulkan data untuk Penyusunan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan judul "**Pernikahan Dini Di Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan**".

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lima Puluh Kota
Koordinator Bidang Yandu



IRWANSYAH, SH

NIP. 1970301261997031004

Tembusan;

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota (sebagai Laporan);
2. Ka. Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota;

**SURAT KETERANGAN
PENERIMAAN JURNAL YUSTISI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR**

No. 036/YUSTISI-FH/2023

Pengelola Jurnal YUSTISI (Jurnal Hukum dan Hukum Islam) Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor telah menerima dari :

Nama : Gusrial Fauzan, DR. Benni Rusli SH, MH., Jasman Nazar, SH, MH
Judul : Pernikahan Dini di Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
Asal Instansi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Menyatakan bahwa artikel tersebut akan diproses sesuai prosedur penulisan Jurnal YUSTISI (Jurnal Hukum dan Hukum Islam) Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor Terakreditasi Sinta 5 yang diterbitkan pada bulan Oktober Tahun 2023 dengan Volume 10 Nomor 3.

<https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/index>

Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Bogor, 24 Juli 2023

YUSTISI FH UIKA

